# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Beberapa dekade lalu, pajak hanya dianggap sebagai pelengkap penerimaan sektor migas. Namun, saat ini pajak memegang peranan penting dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak memiliki proporsi yang lebih dominan dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) : "pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa bedasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Bagi rakyat, pajak adalah kontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dan mengefektifkan realisasi penerimaan pajak melalui optimalisasi penerimaan sektor pajak dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Peningkatan total penerimaan perpajakan cenderung meningkat, bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

**Tabel 1.1**

**Grafik Penerimaan Perpajakan**

| Tahun | PPh Migas | Kepabeanan & Cukai | Pajak Nonmigas | Pertumbuhan Perpajakan |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 83,5 | 144,7 | 752,4 | 12,2% |
| 2013 | 88,7 | 155,9 | 832,7 | 9,9% |
| 2014 | 87,4 | 161,7 | 897,7 | 6,5% |
| 2015 | 49,5 | 195 | 1.244,7 | 29,9% |

Sumber: Informasi APBN 2016, Kementerian Keuangan (dalam triliun rupiah)

Dari tabel diatas, rata-rata pertumbuhan penerimaan perpajakan dari tahun 2012-2015 adalah sebesar 14,625%. Pada tahun 2014 pertumbuhan perpajakan sebesar sebesar 6,5% sedangkan untuk tahun 2015 dalam APBNP sebesar 29,9%. Hal ini berarti pada tahun 2015 terjadi kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,4% dari tahun 2014, angka ini merupakan persentase terbesar rata-rata pertumbuhan penerimaan perpajakan dari tahun 2012-2015.

Subjek pajak di Indonesia adalah wajib pajak orang pribadi dan badan. Terdapat perbedaan perspektif tentang pajak antara pemerintah dengan manajemen perusahaan. Bagi pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Sebaliknya, bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba bersih. Sehingga pajak dapat menjadi faktor motivasi bagi manajerial perusahaan baik secara legal maupun ilegal untuk meminimalkan pajak perusahaan atau dengan kata lain membayar pajak dengan jumlah yang kecil.

Agresivitas pajak menyebabkan penerimaan negara berkurang dari yang seharusnya. Lanis dan Richardson (2012), Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai semua upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah

beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Suandy (2011), strategi yang dilakukan antara lain :

(a) penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) dengan menuruti aturan yang ada,

(b) penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) dengan melanggar ketentuan perpajakan.

Lanis dan Richardson (2012), Perusahaan yang melakukan berbagai upaya yang termasuk dalam kategori agresivitas pajak dapat menyebabkan citra negatif di mata masyarakat. Agresivitas pajak dalam pandangan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah.

Dalam Undang–Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 mewajibkan perusahaan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap laba semata, namun juga perlu memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Dalam Undang-Undang tentang pajak penghasilan tidak diatur khusus tentang tanggung jawab sosial tapi ada aturan terkait tentang biaya-biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto (*tax deductible*). Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 memuat aturan bahwa perusahaan dapat menjadikan biaya untuk sumbangan berjenis tertentu yaitu dalam rangka penanggulangan bencana, penelitian dan pengembangan (Litbang), pendidikan, olahraga, dan pembangunan infrastuktur sosial sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar maksimal 5% dari

penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu *tax management* oleh perusahaan, sebab akan mengurangi pajak perusahaan dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Kaitan antara CSR dengan agresivitas pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti seperti Yoehana (2013), Putri (2014), Maesarah (2015) dan Anita (2015). Hasil yang ditemukan oleh Yoehana (2013) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitasnya. Maesarah (2015) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Anita (2015) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara CSR terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian Putri (2014) yang menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Surbakti (2012), Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, keputusan investasi dan lain-lain Karakteristik perusahaan pada penelitian ini diukur dengan *leverage*, likuiditas, *return on assets*, ukuran perusahaan.

*Leverage* merupakan nama lain dari rasio hutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban dalam bentuk utang terhadap modal yang dimilki perusahaan. Suyanto dan Supramono (2012) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban

pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula. Dalam penelitian Putri (2014) Anita (2015) dan Maesarah (2015) disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Jessica (2014) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Suatu perusahaan memiliki suatu tingkat likuiditas yang makin besar jika jumlah aktiva-aktiva lancarnya jauh lebih besar daripada jumlah hutang-hutang lancarnya. Berarti, jika tingkat likuiditas tinggi maka perusahaan akan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian Anita (2015) disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang tinggi tidak enggan untuk membayarkan seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan. ROA adalah salah satu indikator bagi perusahaan, dimana laba merupakan faktor penting dalam penentuan besaran tarif pajak efektif. Jessica (2014) dan Maesarah (2015) menyimpulkan *return on assets* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Menurut Nur Alizna (2009) dalam Anita (2015), Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Sebuah perusahaan yang ukuran/skalanya besar dan sahamnya tersebar luas memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba lebih tinggi karena usaha tersebut didukung oleh aset yang besar, sehingga kendala perusahaan yang berhubungan dengan aset dapat diatasi. Dalam penelitian Jessica (2014), Anita (2015), Putri (2015) dan Ratmono (2015) disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Maesarah (2015) menyimpulkan terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Industri barang konsumsi merupakan salah satu bagian dari Perusahaan Manufaktur. Saat ini, sebanyak 37 perusahaan industri barang konsumsi terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Industri barang konsumsi terdiri dari 5 sub sektor, yakni sub sektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga dan sub sektor peralatan rumah tangga.

Industri barang konsumsi masih menjadi pilihan utama para investor dalam menginvestasikan dana mereka. Hal ini dikarenakan saham-saham dari perusahaan-perusahaan dalam industri barang konsumsi menawarkan potensi kecenderungan stabil dan potensi kenaikan, sebab seluruh sub sektornya merupakan produsen dari produk-produk kebutuhan mendasar konsumen seperti makanan, minuman, obat dan kosmetik. Produk-produk ini bersifat konsumtif sehingga para produsen dalam industri ini memiliki tingkat penjualan yang tinggi.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menguji **"Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Likuiditas, *Return on Assets*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1) Apakah *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan
2) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan
3) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan
4) Apakah *return on assets* (ROA) berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan
5) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresifitas pajak perusahaan

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak perusahaan
2) Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan
3) Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan
4) Untuk menguji pengaruh *return on assets* (ROA) terhadap agresivitas pajak perusahaan
5) Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Akademis
   a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terkait pengaruh CSR, *leverage*, likuiditas, ROA, ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
   b. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya, sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2) Manfaat Praktis
   a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap CSR, *leverage*, likuiditas, ROA, ukuran perusahaan berdampak terhadap pajak.
   b. Bagi investor, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial, *leverage*, likuiditas, ROA, ukuran suatu perusahaan.
   c. Bagi pihak regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini memberikan wawasan dalam mengidentifikasi kecenderungan agresivitas pajak perusahaan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan/ ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi dari penelitan ini.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai teori legitimasi, teori *stakeholder*, *corporate social responsibility*, agresivitas pajak, *leverage*, likuiditas, *return on assets* dan ukuran perusahaan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode analisis data, dan tahap pengujian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas analisis pengolahan data serta pembahasannya yang merupakan interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut. Interpretasi hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan serta keterbatasan dari penelitian yang dilakukan dan juga saran-saran untuk referensi penelitian selanjutnya.